

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, kekayaan alam harus dikelola secara optimal agar dapat digunakan dengan adil dan merata sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) yaitu: "bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Salah satu kekayaan alam di Indonesia adalah tambang pasir timah. Timah merupakan golongan mineral logam yang diekspor ke berbagai negara. Sebagai salah satu komoditi ekspor unggulan di Indonesia, proporsi timah sekitar 11% pada tahun 2010 jika ditinjau dari pendapatan ekspor mineral logam. Indonesia merupakan salah satu negara pemasok timah di pasar Internasional dengan pangsa pasar 40% dari total produksi dunia. Jika ditinjau dari cadangan timah dunia, Indonesia menempati urutan keempat setelah Cina, Bolivia, dan Peru.

Pemerintah Indonesia dalam upaya melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada telah memproduksi sejumlah peraturan perundang-undangan yang dari waktu ke waktu telah mengalami banyak perubahan terutama perubahan terkait sistem perizinan yaitu peralihan dari sistem kontrak menjadi sistem perizinan. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah memiliki tujuan yaitu, melindungi dan meminimalisir kerugian berbagai pihak secara adil, izin tersebut dikenal dengan IUP (Izin Usaha Penambangan). Terdapat tiga jenis yang tercantum dalam UU Minerba yaitu Izin Usaha

Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus.¹

Namun, dalam pelaksanaannya pengselolaan sektor tambang di Indonesia belum dilaksanakan secara maksimal karena surat izin pertambangan yang berlaku saat ini menyebabkan multitafsir sehingga dalam penyelesaiannya terjadi hambatan. Ada izin pertambangan yang berlaku didasarkan izin pertambangan yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapula kelembagaan informal yang terbentuk turut menciptakan suasana yang kondusif khususnya diantara para aktor Penambang Tanpa Ijin (PETI). Aktor-aktor yang berpengaruh seperti pemilik modal, pemilik lahan dan oknum aparat keamanan biasanya lebih dominan dalam menentukan berbagai aturan tidak tertulis yang mengatur operasional PETI. Tukang gali dan tukang ojek hanya mengikuti aturan yang sudah berjalan, bila sepakat boleh langsung bekerja. Kesepakatan tidak tertulis antara lain mengatur tentang pemilihan lokasi tambang, fee untuk pekerja tambang dan pemilik lahan, pembeli dan harga batubara, penyediaan fasilitas pendukung, dan sistem keamanan Penelitian.

Pemerintah dalam pemberian izin tersebut didasarkan pada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila syarat-syarat itu dipenuhi oleh calon pemegang izin, maka pemerintah dapat menetapkan izin secara sepihak kepada pemegang IPR, IUP maupun IUPK. Namun apabila syarat-syarat itu

¹ Kartodihardjo H. 2006. *Masalah Kelembagaan dan Arah Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 3(1): 29-41. DOI: 10.20886/jakk.2006. Vol. 3.No. 1. halaman. 29-41. 3 Hayati, T. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Yayasan Pustaka Obor Indonesi

tidak dipenuhi, maka pemerintah dapat menetapkan menolak izin yang diajukan oleh calon pemegang izin.

Disamping itu pemerintah dapat membatalkan segala bentuk izin, baik berupa IPR, IUP, maupun IUPK secara sepihak, apabila pemegang IPR, IUP maupun terkait perizinan dan peraturan dari perusahaan pasca tambang.² Mengingat peran sektor pasir timah yang cukup besar dengan kontribusi pendapatan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sangat disayangkan apabila kegiatan tersebut membawa dampak yang negatif bagi masyarakat secara langsung. Dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral yang terbaru Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 3 Ayat (2) memuat peraturan perizinan tambang harus memerhatikan :

- 1) Kaidah teknik pertambangan yang baik
- 2) Tata kelola pertambangan perusahaan

Pada mulanya pertambangan tanpa izin (PETI) di hampir sebagian besar wilayah Negara Indonesia dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang, sebagai usaha tambahan atau sampingan yang tersebar didaerah-daerah penghasil pasir timah. Kebutuhan ekonomi yang makin meningkat dan hasil usaha tambang yang diperkirakan dapat memberikan harapan kehidupan lebih baik, membuat pelaku-pelaku penambangan mengalihkan usaha sekunder ini menjadi usaha utama. Terdapat beberapa faktor yang kemungkinan besar mempengaruhi berkembangnya pertumbuhan PETI, diantaranya:

² Hartana, H. 2017. *Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah)*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol.3 No.1, halaman. 50-81. 5 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

- a. Usaha tersebut telah berjalan cukup lama secara turun temurun, sehingga menimbulkan anggapan bahwa lahan pertambangan merupakan warisan yang tidak memerlukan izin usaha.
- b. Modal usaha relatif kecil dan pelaksanaan penambangan dilakukan secara sederhana/tradisional tanpa menggunakan peralatan berteknologi tinggi.
- c. Keterbatasan keahlian pelaku usaha dan sempitnya lapangan kerja, menyebabkan usaha pertambangan ini menjadi pilihan utama.
- d. Kemudahan pemasaran produk bahan galian.³
- e. Lemahnya pemahaman pelaku usaha PETI terhadap hukum atau peraturan pertambangan
- f. Pelaku usaha beranggapan bahwa prosedur pengurusan izin usaha yang sulit karena sistem birokrasi.
- g. Pertambangan melalui jalur birokrasi yang rumit dan memerlukan waktu panjang, sehingga cenderung menimbulkan biaya tinggi.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan kegiatan pertambangan. Hal ini dijelaskan pada Pasal 1 Angka 7 dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan pemberian Izin Usaha Pertambangan telah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hal ini sesuai Amanat Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa kewenangan urusan minerba, ketenagalistrikan, EBT, dan geologi dibagi kewenangannya antara Pemerintah Pusat

³ H. Salim HS, 2018. *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman. 128. 7Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman.36 8Herman, Danny. 2006. *Pertambangan Tanpa Izin (Peti) Dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil*. Pusat Sumber Daya Geologi. halaman 4.

dan Pemerintah Propinsi dengan mempertimbangkan prinsip Akuntabilitas, Efisiensi, dan Eksternalitas, serta Kepentingan Strategis Nasional. Namun untuk penerbitan Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini sangat penting bagi badan usaha tambang. Karena tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) badan usaha yang bererak dalam bidang pertambangan belum bisa melaksanakan kegiatan usahanya.

Dalam kaitan dengan tindak pidana penambangan pasir timah tanpa ijin usaha, penulis menemukan 5 (lima) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam kelima putusan tersebut menyatakan perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal. 158 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa:

Pasal 158 : “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-I Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP lama/ UU Nomor. 1 Tahun 1946):

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;"

Dari uraian singkat latar belakang ini, maka penulis dapat memaparkan sejumlah data kasus tentang Penambangan Pasir Timah yang telah diputus pengadilan

dan berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya atas kasus yang telah diputus pengadilan, inilah yang kemudian akan menjadi obyek penelitian penulis. Data putusan pengadilan sebagaimana dimaksud, tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 1: Putusan Pelaku Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Usaha

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Dakwaan JPU	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	No.170/Pid.Sus- /2022/Pn. Tdn	Anterisno Als Aan Bin Suwanto	Pasal 158 Undang - Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPPidana	1. Menyatakan Terdakwa Anterisno Als Aan Bin Suwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orang yang menyuruh melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang - Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPPidana 2. Menghukum Terdakwa Anterisno Als Aan Bin Suwanto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan 3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa : - 1 (satu) unit GPS 158 merk GARMIN warna abu-abu; - 1 (satu) set mesin disel merk MR warna biru; - 1 (satu) unit mesin isuzu panter warna hitam; - 1 (satu) unit pompa air merk Tunas Mas; - 1 (satu) unit mesin PS warna hitam; - 1 (satu) pompa tanah warna hijau; Dirampas Untuk Negara; - 1 (satu) buah Kapal bertuliskan INKAMINA 612 warna putih biru yang	Mengadili : 1. Menyatakan Terdakwa Anterisno Als Aan Bin Suwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dan denda sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan agar barang bukti berupa - 1 (satu) unit GPS 158 merk GARMIN warna abu-abu; - 1 (satu) set mesin disel merk MR warna biru; - 1 (satu) unit mesin isuzu panter warna hitam; - 1 (satu) unit pompa air merk Tunas Mas; -	Inkracht

			diatasnya terdapat; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kud Cahaya Laut / Koperasi Unit Desa Cahaya Laut. - Pipa besi ukuran 4 Dim; - Tali Tambang; - Selang ukuran 3 (tiga) dim; - Selang spiral ukuran 4,5 (empat koma lima) dim; - 2 (dua) Unit HP Merk ASUS Warna Hitam, Model : ASUS_X014D, Nomor IMEI 1 : 35524 10709 90669, Nomor IMEI 2 : 35524 10709 90677, Kapasitas Memory Card 8 GB; - 1 (satu) Karung Plastik ukuran 5 Kg bertuliskan PERMATA berisikan pasir dalam keadaan basah; - 1 (Satu) Unit HP Merk iPhone Seri 6, Nomor IMEI 355397070795829 Warna Hitam; - 1 (satu) radio penghubung warna hitam; - 1 (satu) buah AKI sedang merk PREMIUM; - 1 (satu) buah AKI besar merk PREMIUM; - 1 (satu) jerigen ukuran 20 Liter berisikan bensin dicampur oli; - 1 (satu) jerigen solar warna abu-abu; - 1 (satu) jerigen ukuran 20 Liter berisikan solar warna Biru; - 1 (satu) jerigen ukuran 20 Liter berisikan Oli warna ungu. <i>Dirampas untuk dimusnahkan;</i> 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);	1 (satu) unit mesin PS warna hitam; - 1 (satu) pompa tanah warna hijau; <i>Dirampas untuk negara;</i> - 1 (satu) buah Kapal bertuliskan INKAMINA 612 warna putih biru yang diatasnya terdapat; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu KUD CAHAYA LAUT / KOPERASI UNIT DESA CAHAYA LAUT; - Pipa besi ukuran 4 Dim; - Tali Tambang; - Selang ukuran 3 (tiga) dim; - Selang spiral ukuran 4,5 (empat koma lima) dim; - 2 (dua) Unit HP Merk ASUS Warna Hitam, Model : ASUS_X014D, Nomor IMEI 1 : 35524 10709 90669, Nomor IMEI 2 : 35524 10709 90677, Kapasitas Memory Card 8 GB; - 1 (satu) Karung Plastik ukuran 5 Kg bertuliskan PERMATA berisikan pasir dalam keadaan basah; - 1 (Satu) Unit HP Merk iPhone Seri 6, Nomor IMEI 355397070795829 Warna Hitam; - 1 (satu) radio penghubung warna hitam; - 1 (satu) buah AKI sedang merk PREMIUM; - 1 (satu) buah AKI besar merk PREMIUM; - 1 (satu) jerigen ukuran 20 Liter berisikan bensin dicampur oli; - 1 (satu) jerigen ukuran 20 Liter berisikan solar warna abu-abu; - 1 (satu) jerigen ukuran 20 Liter berisikan solar warna Biru; - 1 (satu) jerigen ukuran 20 Liter berisikan Oli warna ungu;
--	--	--	--	---

					Dirampas untuk dimusnahkan; 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);	Inkracht
2.	No.184/Pi d.Sus- /2017/Pn. Tdn.	SULHAN Bin TEMAN	Pasal 158 UU R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai	1. Menyatakan Terdakwa SULHAN Bin TEMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penambangan tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dengan kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan 3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa : -1 (satu) buah ponton apung tanpa nama yang terbuat dari drom plastik berwarna biru yang dirakit menggunakan kayu (drom plastik sebanyak 4 (empat) buah) . - 1 (satu) buah pipa ; - 1 (satu) buah potongan selang spiral; Dirampas untuk dimusnahkan; -1 (satu) karung pasir + 60 (enam puluh) Kg yang diduga mengandung timah. - 1 (satu) buah mesin hisap merek TIANLIE	Mengadili : 1. Menyatakan Terdakwa SULHAN Bin TEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penambangan tanpa Izin”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SULHAN Bin TEMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan denda sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan agar barang bukti berupa - 1 (satu) buah ponton apung tanpa nama yang terbuat dari drom plastik berwarna biru yang dirakit menggunakan kayu (drom plastik sebanyak 4 (empat) buah) . - 1 (satu) buah pipa ; - 1 (satu) buah potongan selang spiral; Dirampas untuk dimusnahkan; - 1 (satu) karung pasir + 60 (enam puluh) Kg yang diduga mengandung	

				22 ; - 1 (satu) buah mesin hisap merek SHANGHAI 26 Dirampas untuk dimusnahkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	timah. - 1 (satu) buah mesin hisap merek TIANLIE 22 ; - 1 (satu) buah mesin hisap tanah merek SHANGHAI 26; Dirampas untuk negara; 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah)	
3.	No. 188/Pid.S us- /2022/Pn. Ptn	Denta Fajar Munggara Krismanday Bin Jimmy	pasal 158 UU RI no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal	1. Menyatakan terdakwa Denta Fajar Munggara Krismanday Bin Jimmy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penambangan tanpa ijin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU RI no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan mengurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa : - 1 (satu) buah ponton apung tanpa nama yang terbuat dari drom plastik berwarna biru yang dirakit menggunakan kayu (droom plastik sebanyak 4 ((empat)) buah) • 1 (satu) buah potongan selang spiral Dirampas Untuk Dimusnahkan	1. Menyatakan terdakwa Denta Fajar Munggara Krismanday Bin Jimmy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa Ijin”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang-barang bukti berupa : - 1 (satu) buah ponton apung tanpa nama yang terbuat dari drom plastik berwarna biru yang dirakit menggunakan kayu (droom plastik	Inkracht

				- 1 (satu) karung pasir ±60 (enam puluh) kg yang diduga mengandung timah • 1 (satu) buah mesin hisap air merek TIANLIE 27 • 1 (satu) buah mesin hisap tanah merek SHANGHAI 36 Dirampas untuk negara 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Setelah	sebanyak 4 (empat) buah) - 1 (satu) buah potongan selang spiral Dirampas untuk dimusnahkan; - 1 (satu) buah karung berisi pasir lebih kurang 60 (enam puluh) kg yang diduga mengandung timah; - 1 (satu) buah mesin hisap air merek TIANLIE 27; - 1 (satu) buah mesin hisap tanah merek SHANGHAI 36; Dirampas untuk negara 6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);	
4.	No.8/Pid. Sus- /2018/Pn. Tdn	Joni Alias Haji Joni Bin (Alm) Norjan	Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan	1. Menyatakan Terdakwa Joni Als Haji Joni Bin Alm Norjan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan ke jahatan melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) melanggar Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap JONI ALS HAJI JONI BIN ALM NORJAN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rutan, dan Denda	Mengadili : 1. Menyatakan terdakwa Joni Alias Haji Joni Bin Alm Norjan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mereka Yang Sengaja Memberi Sarana Untuk Melakukan Kejahatan Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IPR Izin Pertambangan Rakyat (IPR) “ 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni Alias Haji Joni Bin Alm Norjan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan	Inkracht

				monitor ukuran 3 Dim > 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim > 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim > 2 (dua) buah drum > Tali tambang > 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih > 1 (satu) buah mata rajuk > 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim > 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim > 1 (satu)) buah selang spiral ukuran 4 dim dan 2 (dua) buah drum > Tali tambang > 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih > 1 (satu) buah mata rajuk > 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim > 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim > 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim > 2 (dua) buah drum > Tali tambang	selang spiral ukuran 4 Dim ; > 2 (dua) buah drum ; > Tali tambang ; > 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih ; > 1 (satu) buah mata rajuk ; > 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim ; > 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim ; > 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim ; > 2 (dua) buah drum ; > Tali tambang ; > 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih ; > 1 (satu) buah mata rajuk ; > 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim ; > 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim ; > 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim ; > 2 (dua) buah drum ; > Tali tambang	
				Dirampas untuk dimusnahkan 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)	Dirampas untuk dimusnahkan 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah ;	
5.	No.4/Pid. Sus- /2022/Pn. Tdn	SAMSUDDI N ALIAS UDIN BIN ABDUL KARIM	Pasal 158 Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang	1. Menyatakan Terdakwa Samsuddin Alias Udin Bin Abdul Karim terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menjanjikan sesuatu, dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan supaya melakukan Penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IPR (Izin	Mengadili : 1 Menyatakan Terdakwa SAMSUDDIN ALIAS UDIN BIN ABDUL KARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penambangan	Inkracht

			Pertimbangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada dakwaan tunggal. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsuddin Alias Udin Bin Abdul Karim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka ukuran 22 PK (mesin tanah); - 1 (satu) unit mesin Robin merk Loncin ukuran 8 PK (mesin air); - 1 (satu) unit mesin diesel merk Dae Sung UKURAN 22 PK (mesin gear box); - 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Feng ukuran 20 hp (mesin tanah); - 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Feng ukuran 20 hp (mesin air); - 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Feng ukuran 24 hp (mesin gear box); - 1 (satu) unit mesin diesel merk Jiang dong ukuran 24 (mesin gear box); - 1 (satu) unit mesin diesel merk Jiang dong ukuran 33 (mesin tanah); - 1 (satu) unit mesin diesel merk Jiang dong ukuran 33 (mesin air); - 1 (satu) unit mesin diesel	Tanpa Izin sebagaimana dalam dakwaan Tunggal 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka ukuran 22 PK (mesin tanah); - 1 (satu) unit mesin Robin merk Loncin ukuran 8 PK (mesin air); - 1 (satu) unit mesin diesel merk Dae Sung UKURAN 22 PK (mesin gear box); - 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Feng ukuran 20 hp (mesin tanah); - 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Feng ukuran 20 hp (mesin air); - 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Feng ukuran 24 hp (mesin gear box); - 1 (satu) unit mesin diesel merk Jiang dong ukuran 24 (mesin gear box); - 1 (satu) unit mesin diesel merk Jiang dong ukuran 33 (mesin tanah); - 1 (satu) unit mesin diesel merk Jiang dong ukuran 33 (mesin air); - 1 (satu) unit mesin diesel		
--	--	--	---	---	--	--

			merk Dong Feng ukuran 24 (mesin tanah); - 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Feng ukuran 22 (mesin air); - 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Feng ukuran 10 (mesin gearbox); - 1 (satu) karung yang berisi mineral timah basah dengan berat ± 16 kilogram; - 1 (satu) karung yang berisi mineral timah basah dengan berat ± 25 kilogram; - 1 (satu) karung yang berisi mineral timah basah dengan berat ± 21 kilogram; - 1 (satu) karung yang berisi mineral timah basah dengan berat ± 22 kilogram; - 1 (satu) unit wing (penggulung tali); <i>Dirampas untuk negara;</i> - 1 (satu) set sakan; - 1 (satu) batang pipa besi ukuran 3 dim; - 1 (satu) buah selang merk Suny Hose ukuran 3 dim; - 4 (empat) buah drum plastik; - 1 (satu) buah karpet; - 1 (satu) batang pipa besi 4 dim; - 1 (satu) set sakan; - 4 (empat) buah drum plastik; - 3 (tiga) buah karpet; - 1 (satu) batang pipa besi ukuran 4 dim; - 1 (satu) set sakan; - 5 (lima) buah drum plastik; - 1 (satu) buah selang ukuran 3 dim. - 1 (satu) buah selang ukuran 4 dim; - 1 (satu) buah karpet; - 1 (satu) set sakan; - 6 (enam) buah drum plastik; - 1 (satu) buah pipa besi ukuran 4 dim; - 1 (satu) buah selang ukuran 3 dim; - 1 (satu) buah karpet; Dimusnahkan;			
			dong ukuran 33 (mesin tanah); - 1 (satu) unit mesin diesel merk Jiang dong ukuran 33 (mesin air); - 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Feng ukuran 24 (mesin tanah); - 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Feng ukuran 22 (mesin air); - 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Feng ukuran 10 (mesin gearbox); - 1 (satu) karung yang berisi mineral timah basah dengan berat ± 16 kilogram; - 1 (satu) karung yang berisi mineral timah basah dengan berat ± 25 kilogram; - 1 (satu) karung yang berisi mineral timah basah dengan berat ± 21 kilogram; - 1 (satu) karung yang berisi mineral timah basah dengan berat ± 22 kilogram; - 1 (satu) unit wing (penggulung tali); - Agar dirampas untuk Negara; - 1 (satu) set sakan; - 1 (satu) batang pipa besi ukuran 3 dim; - 1 (satu) buah selang merk Suny Hose ukuran 3 dim; - 4 (empat) buah drum plastik; - 1 (satu) buah karpet; - 1 (satu) batang pipa besi 4 dim; - 1 (satu) set sakan; - 4 (empat) buah drum plastik; - 3 (tiga) buah karpet; - 1 (satu) batang pipa besi ukuran 4 dim; - 1 (satu) set sakan; - 5 (lima) buah drum plastik; - 1 (satu) buah selang ukuran 3 dim. - 1 (satu) buah selang ukuran 4 dim; - 1 (satu) buah karpet; - 1 (satu) set sakan; - 6 (enam) buah drum plastik; - 1 (satu) buah pipa besi ukuran 4 dim; - 1 (satu) buah selang ukuran 3 dim; - 1 (satu) buah karpet; Agar dirampas untuk dimusnahkan;			

				5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
--	--	--	--	---	--

Sumber Data: Direktori Mahkamah Agung RI

Sejalan dengan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Deskripsi tentang Motif, Modus Terjadinya Tindak Pidana Penambangan Pasir Timah Tanpa Izin Usaha”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa motif terjadinya tindak pidana penambangan pasir timah tanpa izin usaha?
2. Apa modus terjadinya tindak pidana penambangan pasir timah tanpa izin usaha?
3. Apa akibat hukum dari tindak pidana penambangan pasir timah tanpa izin usaha?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui motif terjadinya tindak pidana penambangan pasir timah tanpa izin usaha
- b. Untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana penambangan pasir timah tanpa izin usaha
- c. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana penambangan pasir timah tanpa izin usaha

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan literature dalam dunia akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan tindak pidana penambangan tanpa izin usaha. Selain dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dalam upaya perlindungan hukum terhadap orang atau masyarakat yang menjadi korban dalam tindak pidana penambangan, dan penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan pada pihak-pihak yang berwenang dalam menangani perkara tindak pidana penambangan tersebut.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan Judul “Deskripsi Tentang Motif, Modus Terjadinya Tindak Pidana Penambangan Pasir Timah Tanpa Izin Usaha” adalah hasil karya pribadi peneliti dan sepanjang pengetahuan penulis penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain khususnya dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, terkecuali bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan. beberapa peneliti terdahulu yang penulis jadikan pembeda yaitu sebagai berikut:

1. Nama : Zafer Topurtawy
NIM : 18310292
Judul

- Rumusan Masalah : Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pertambangan Bahan Galian C Tanpa Izin Usaha
1. Bagaimana motif pelaku tindak pidana pertambangan bahan galian c tanpa izin usaha?
 2. Bagaimana modus pelaku tindak pidana pertambangan bahan galian c tanpa izin?
 3. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari tindak pidana pertambangan bahan galian c tanpa izin usaha terhadap pelaku dan Negara?
2. Nama : Jeri Samzon Puling
- NIM : 1931 0341
- Judul : Tinjauan Yuridis Terjadinya Tindak Pidana Pertambangan Pasir
- Rumusan Masalah
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pertambangan pasir ?
 2. Bagaimanakah cara pelaku melakukan tindak pidana pertambangan pasir ?
 3. Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana pertambangan pasir terhadap pelaku, pemerintah daerah dan lingkungan ?
3. Nama : Teuku Nazrijal
- NPM : 1716000142 (Faktiltas Sosial Sains Untyersitas Pembangunan Pantca Budi Medan)
- Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Timah Illegal Di Indonesia
- Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengaturan pelarangan penambangan illegal menurut Undang-Undang Pertambangan ?
 2. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penambangan pasir timah illegal ?
 3. Bagaimana peran penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penambangan pasir timah illegal di Indonesia?
4. Nama : Nurlailatul Saleha
- NPM : 2212011141 (Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung)
- Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal Di Lampung Tengah (Studi Pada Polres Lampung Tengah)
- Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah ?

2. Apasaja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah?
5. Nama : Muh. Erwin
 Nim : B111 15 158 (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar)
 Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Pasir Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Tahun 2015-2018)
- Rumusan Masalah
1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan pasir tanpa izin ?
 2. Upaya aparat penegak hukum terhadap maraknya kasus tindak pidana pertambangan pasir tanpa izin di Kabupaten Gowa Studi Kasus Tahun 2015-2018?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dalam hal ini penulis ingin mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan tentang motif terjadinya tindak pidana penambangan pasir timah tanpa izin usaha, modus terjadinya tindak pidana penambangan pasir timah tanpa izin usaha dan akibat hukum dari tindak pidana penambangan pasir timah tanpa izin usaha

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Penelitian Hukum Normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁴

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hal.41

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

- a. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi yakni: motif, modus dan akibat hukum pelaku penambangan pasir timah tanpa izin usaha.
- b. Variabel bebas (*dependent variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi yakni: putusan pengadilan yang menetapkan para pelaku tindak pidana penambangan pasir timah tanpa izin usaha.

3. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder :

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan perpustakaan seperti : perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan pengadilan dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut terdiri atas:

1) Undang – Undang

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

2) Putusan Pengadilan

- Putusan No.170/Pid.Sus-/2022/Pn.Tdn
- Putusan No.184/Pid.Sus-/2017/Pn.Tdn
- Putusan No. 188/Pid.Sus-/2022/Pn.Ptn
- Putusan No.8/Pid.Sus-/2018/Pn.Tdn
- Putusan No.4/Pid.Sus-/2022/Pn.Tdn

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2007, Hal. 392

5. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Maka selanjutnya penulis akan mempelajari, meneliti, serta mengolah data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif”